



20
10
v

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : BP.04.01/1801/X/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembangunan Hunian Tetap
Relokasi Bencana

Jakarta, 15-10-2019

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah
di-
Palu

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tanggal 28 Desember 2018, Tentang Penetapan lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan digunakan untuk penyediaan hunian tetap, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana umum serta perkantoran.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tim Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah terdapat bidang tanah yang masuk dalam penetapan lokasi sebagai berikut :

No	Perusahaan	HGB	Tanggal Berakhir	Luas HGB (Ha)	Luas Penlok
1	PT Duta Dharma Bhakti	HGB 10/Talise	30-11-2014	147,3	109,3
		HGB 1/Duyu	8-8-2019	79,3	79,3
2	PT Sinar Putra Murni	HGB 122/Tondo	25-8-2019	83,8	69,9
		HGB 3/Talise	11-9-2019	51,5	51,5
3	PT Sinar Waluyo	HGB 9/Tondo	24-8-2019	45,6	43,8
		HGB 10/Tondo	11-9-2019	15	15

TERIMA : _____

2021.01.18 11:09

4	PT Lembah Palu Nagaya	HGB 615/Tondo (Sisa)	24-9-2025	80,8	78,3
		HGB 1927/Tondo		6,7	
		HGB 1986- 2035/Tondo (50 Bidang)		0,5	
5	PT Palu Buana Sentosa	HGB 831/Talise	11-12-2042	7,5	7,5
		HGB 845/Talise	7-1-2044	37,8	37,8
6	PT Bangun Citra Palu	HGB 832/Talise	29-1-2043	7,5	7,5
7	PT Aces Propertindo Sentosa	HGB 1036/Talise	8-3-2044	20,4	20,4
8	PT Hasfarm Holtikultura	HGU 02/Pombewe	26-6-2018	104	104
		HGU 02/Oloboju		701	258
Jumlah				1.388,7	882,3

Bahwa dengan memperhatikan :


1. Pasal 15 dan Pasal 40 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;
6. Pasal 114 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Terhadap bidang-bidang tanah yang masuk dalam penetapan lokasi sebagaimana tersebut di atas diminta Saudara berkoordinasi dengan Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para pihak untuk memprioritaskan lahan-lahan untuk kepentingan kebencanaan dengan :

1. Tidak memperpanjang/pembaharuan terhadap hak-hak atas tanah yang sudah habis masa berlakunya dan tanahnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, terutama untuk pembangunan hunian tetap (hunatap);
2. Terhadap hak atas tanah yang jangka waktunya belum berakhir diminta para pihak melepaskan haknya seluas kebutuhan untuk rehabilitasi/rekonstruksi pembangunan hunian tetap (hunatap);
3. Terhadap sisa tanah sebagaimana butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dapat dipertimbangkan untuk dimohonkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
4. Menyerahkan hasil pengadaan tanah untuk rehabilitasi/rekonstruksi pembangunan hunian tetap (hunatap) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



SOFYAN A. DJAMIL

Tembusan :

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Walikota Palu;
6. Bupati Sigi;
7. Direktur PT Duta Dharma Bakti;
8. Direktur PT Lembah Palu Nagava;

2021.01.18 11:10

10. Direktur PT Sinar Waluyo;
11. Direktur PT Palu Buana Sentosa;
12. Direktur PT Bangun Citra Palu;
13. Direktur PT Aces Propertindo Sentosa.